

## ABSTRAK

### ANALISIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT PADA ORANG THIONGHOA BERAGAMA ISLAM

Hukum pengangkatan anak termasuk dalam bidang hukum keluarga yang merupakan bagian dari hukum perdata. Untuk melakukan pengangkatan anak maka orang tua angkat terlebih dahulu harus melakukan permohonan penetapan pengangkatan anak yang ditujukan baik ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama karena akan berdampak pada kedudukan dan hak waris anak angkat tersebut.

Penelitian ini dititik beratkan pada penelitian hukum Sosio Legal yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Spesifikasi deskriptif analitis sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Apabila pengangkatan anak dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.

Tidak menjadi persoalan selama pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi persoalan muncul ketika pengangkatan anak ini dikaitkan dengan persoalan waris. Antara hukum Islam dan hukum perdata timbul ketentuan yang berbeda dalam menyikapi permasalahan waris anak angkat. Dimana dalam ketentuan hukum Islam menyatakan bahwa status anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, namun dapat menerima wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan menurut KUHPerdata dinyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya.

Dan persoalan selanjutnya yang muncul adalah ketika terjadi pengangkatan anak oleh orang thionghoa beragama Islam. Hal inilah yang memberikan kesempatan penulis untuk menemukan jawaban atas persoalan yang muncul.

Kata kunci : pengangkatan anak, kewenangan pengadilan, warisan.

## ABSTRACT

### ANALYSIS ON THE POSITION AND INHERITANCE RIGHT IN THE ISLAMIC RELIGION THIONGHOA

Child adoption law is part of the family law which also part of the civil law, To adopt a child, the candidate of foster parent shall file application of stipulation for child adoption to the District Court or the Religious Court, because it will have impact on the position and the inheritance rights adopted children.

This research is focused on the socio legal research, i.e. the study emphasizes the behavior of individuals or society in relation to the law. Descriptive specifications and types of data sources using primary data and secondary data with data collection is done through the study of literature and interviews while data analysis techniques using qualitative analysis

If the removal of a child with the intention to treat the adopted child as biological child and therefore entitle to inherit, then the application shall be submitted to the District Court, if the intention of adoption is to take care the adopted child, therefore the application shall be submitted to the religious court.

It shall not become a problem as long as the adoption is for the best interest of the adopted child. However, problem arise when the adoption is associated with the inheritance issue. Between syariah law and civil law provisions different arise in addressing the problems of inheritance adopted child. There are discrepancies of ruler between civil law and syariah law in terms of inheritance towards adopted child. Syariah law stipulates the status of the adopted child cannot be deemed the same as biological child, but can receive as much was borrowed 1/3 part of the estate adoptive parents. In contrary to that, the civil code stipulates that adopted child may inherit from his/her foster parent.

Next issue that arises is when the adoption by the Moslem Thionghoa. This particular issue gives the author the opportunity to seek the answer to the problem that arise.

Keywords: child adoption, court competency, inheritance.